

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN

Nomor :

-Pada hari ini,

-Pukul WIB

-Hadir dihadapan saya, DEWI KUSUMAWATI, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan

2. Tuan

-Para penghadap saya, Notaris, telah kenal. -----
berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada -
saya, Notaris.-----
-dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan-----
berupa uang tunai senilai Rp.

-Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin---
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat --
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ---
Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : YAYASAN
 (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup ----
 disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan ----
 berkantor pusat di Jalan

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
 perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun---
 diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana---
 berdasarkan keputusan Pengurus dan Persetujuan--
 Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : ----
Sosial dan Kemanusiaan; -----
----- KEGIATAN -----
----- Pasal 3 -----
untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai -----
berikut : -----
-SOSIAL : -----
1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal --
yaitu play group /pre school/pendidikan pra -----
sekolah dan taman kanak-kanak. -----
2. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan---
panti wereda ;-----
3. Menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik dan-----
laboratorium ;-----
4. Menyelenggarakan dibidang seni dan budaya ;-----
5. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan -----
dibidang olahraga.-----
6. Mengadakan kerja sama dengan badan-badan atau ---
organisasi lain yang tujuannya sama atau sejalan-
dengan tujuan Yayasan ini. -----
-KEMANUSIAAN :-----
1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam,---
banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung -----
meletus ;-----
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang ;-----
3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna-
wisma, pakir miskin dan gelandangan ;-----
4. Mendirikan dan meyenggarakan rumah singgah ;---
5. Mendirikan dan meyenggarakan rumah pelayanan---
jenazah ;-----
6. Memberikan perlindungan hak asasi manusia ;-----
7. Memberikan perlindungan konsumen ;-----
8. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup.---
----- JANGKA WAKTU -----
----- Pasal 4 -----
Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-
ditentukan lamanya.-----
----- KEKAYAAN -----
-----Pasal 5 -----
(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal ---
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri--
dari uang dan/atau barang yang sekarang dinilai-

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).-
 Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat-
 (1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh -----
 dari : -----
 a. sumbangan atau bantuan yang tidak -----
 mengikat ;-----
 b. wakaf ;-----
 c. hibah ;-----
 d. hibah wasiat ; dan -----
 e. perolehan lain yang tidak bertentangan --
 dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau---
 peraturan perundang-undangan yang -----
 berlaku.-----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan -
 untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.---

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ;-----
- b. Pengurus ;-----
- c. Pengawas ;-----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
 kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
 atau Pengawas.-----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-
 Pembina.-----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota---
 Pembina, maka seorang diantaranya diangkat ----
 sebagai Ketua Pembina.-----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----
 adalah orang perseorangan sebagai Pendiri -----
 yayasan dan atau mereka yang berdasarkan -----
 keputusan rapat anggota Pembina dinilai -----
 mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai---
 maksud dan tujuan yayasan.-----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau-----
 tunjangan oleh yayasan.-----
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun juga-
 tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam ----
 waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----
 kekosongan tersebut wajib diangkat anggota ----
 Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan ---
 anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahkan secara----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum----- tanggal pengunduran dirinya.-----

-----Pasal 8 -----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.--
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan---- sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : ---
 - a. meninggal dunia ;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 --- ayat (7) ;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --- Pembina ;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ----- pengampunan berdasarkan suatu penetapan ----- pengadilan ;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -- anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. ----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

-----Pasal 9 -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama- Pembina. -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota ----- Pengurus dan anggota Pengawas ;-----
 - c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan- Anggaran Dasar Yayasan ;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan ----- anggaran tahunan yayasan ;-----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan --- atau pembubaran yayasan ;-----
 - f. pengesahan laporan tahunan ;-----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal yayasan ---- dibubarkan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, --- maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -- kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina ----- berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT PEMBINA -----

-----Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali --- dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu- 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebegimana dimaksud dalam Pasal-- 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap-- waktu bila dianggap perlu atas permintaan ----- tertulis dari seorang atau lebih anggota ----- Pembina, anggota Pengurus, atau anggota ----- Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina-- secara langsung, atau melalui surat dengan ----- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)-- hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -- rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, --- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan ----- Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum- Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ---- diwakili, panggilan tersebut tidak diisyaratkan- dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan-- jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang -- yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang- hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili --- oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

-----Pasal 11 -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -- dari jumlah anggota Pembina ;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -- ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat-- diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;---
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam - ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling ----

- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling --
cepat 10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pembina pertama ;-----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak ---
mengambil keputusan yang mengikat, apabila --
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----
 - (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu --
per dua) jumlah suara yang sah. -----
 - (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---
banyaknya, maka usul ditolak. -----
 - (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ---
berikut : -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang-
diwakilinya. -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa--
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua ---
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan
dari yang hadir ;-----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah -
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-
yang dikeluarkan. -----
 - (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat--
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----
sekretaris rapat. -----
 - (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(6) tidak diisyaratkan apabila berita acara ----
rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
 - (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan

- mengenai usul yang diajukan secara tertulis ----
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ---
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan -----
setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
- 2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai -
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai---
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan --
datang ;-----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan ----
Pengurus ;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan.-----
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam---
Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan ----
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Pengurus dan Pengawas atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ---
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan-
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya ---
terdiri dari :-----
- a. seorang Ketua ;-----
 - b. seorang Sekretaris ; dan -----
 - c. seorang Bendahara.-----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Ketua Umum.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya ----

- diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya ----
diangkat sebagai Bendahara Umum.-----
- Pasal 14 -----
- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah- -
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, -
atau negara berdasarkan putusan pengadilan,-----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ----
hukum tetap.-----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat ---
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --
dapat diangkat kembali.-----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----
honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan ---
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara ----
langsung dan penuh.-----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam- -
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari---
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu.-----
- (5) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam- -
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari---
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina- -
harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat- -
Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan -----
diurus oleh Pengawas.-----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga--
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan---
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib ----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

- (1) meninggal dunia ;-----
- (2) mengundurkan diri ;-----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina ;-----
- (5) masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk -----
disahkan Pembina.-----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang ---
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad ----
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan -----
tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan---
di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam-
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap ----
hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang -----
Yayasan di Bank) ;-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan- -
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik -
di dalam maupun di luar negeri ;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -
tetap ;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/- -
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;---
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan ----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani-
kekayaan Yayasan ;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi ----
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,----

Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau -----
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang -----
perjanjian tersebut bermanfaat bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ----
ayat (5) huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat -
persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam ----
hal:-----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;-----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan ---
pihak lain ;-----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus---
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang---
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud --
dan tujuan Yayasan.-----

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang ---
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili ----
Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama -----
sama dengan Sekretaris Umum tidak hadir atau ---
berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama -----
dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ---
mewakili Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala--
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua--
Umum berlaku juga baginya.-----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ---
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan ----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,-
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan---

kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. ----
(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -
Pembina.-----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau -----
kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan
Pelaksanaan Kegiatan Yayasan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus.-----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ---
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, ---
atau negara berdasarkan keputusan pengadilan,---
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap.-----

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh -----
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus---
untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat---
Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab ---
kepada Pengurus. -----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,-
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ---
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ---
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota -----
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ---
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya-
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ---
mewakili Yayasan.-----

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ---
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari--- satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, ----- atau Pembina.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada ---- setiap anggota pengurus secara langsung, atau--- melalui surat dengan mendapat tanda terima,----- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal - panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan ---- Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain --- dalam wilayah Republik Indonesia dengan ----- persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 22 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ---- berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin - oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh- dan dari Pengurus yang hadir.-----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh- - Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus ----- berdasarkan surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)--- jumlah Pengurus;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam- - ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat- diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;---
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam - ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ---- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling - cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat --- 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak ----

Rapat Pengurus pertama;-----
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -----
Pengurus.-----

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ----
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---
banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat --
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---
yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat-
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 ----
(satu) orang anggota pengurus lainnya yang ----
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.---
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ---
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---
dibuat dengan akta notaris.-----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan -----
ketentuan semua anggota Pengurus telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul---
yang diajukan secara tertulis serta menanda- ---
tangani persetujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam--
Rapat Pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada-

- Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ---
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih-
anggota Pengawas.-----
 - (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat-
diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----
----- Pasal 25 -----
 - (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas ----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah---
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat---
atau negara berdasarkan putusan pengadilan,-----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ----
hukum tetap.-----
 - (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat ---
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat-
diangkat kembali.-----
 - (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari---
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu.-----
 - (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka---
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) -
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara---
Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
 - (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
 - (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga--
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan --
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib ----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
 - (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----
----- Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----
- (1) meninggal dunia ;-----
 - (2) mengundurkan diri ;-----
 - (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
 - (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina ;-----
 - (5) masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----
----- Pasal 27 -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ----
tanggung jawab menjalankan tugas untuk -----
kepentingan Yayasan.-----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengawas.-----
- (3) Pengawas berwenang:-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat ----
lain yang dipergunakan Yayasan ;-----
 - b. memeriksa dokumen ;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya -----
dengan uang kas; atau ;-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus ;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara---
1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila ----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan-
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku.-----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya.-----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----
sejak tanggal pemberhentian sementara itu,-----
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara ----
tertulis kepada Pembina.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----
sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka -----
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang--
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela ---
diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----

- sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan -----
keputusan Rapat Pembina wajib:-----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;--
atau ;-----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan.-----
(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat ---
(8), maka pemberhentian sementara batal demi ---
hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali---
jabatannya semula.-----
(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----
sementara, maka, untuk sementara Pengawas -----
diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu -----
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis ---
dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.--
(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas
yang berhak mewakili Pengawas.-----
(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada ----
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui---
surat dengan mendapat tanda terima paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal rapat.-----
(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,-
waktu, tempat, dan acara rapat.-----
(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ----
Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan.-----
(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain ---
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan---
persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 29 -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin -
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan -
dari Pengawas yang hadir.-----
(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili ----
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas ----
berdasarkan surat kuasa.-----
(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil -----

- keputusan yang mengikat apabila:-----
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)--- dari jumlah Pengawas ;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam--- ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat - diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ; -
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam - ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ---- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling - cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat --- 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung ----- sejak Rapat Pengawas pertama ;-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak--- mengambil keputusan yang mengikat, apabila--- dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per--- dua) jumlah Pengawas.-----

----- Pasal 30 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan --- diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ---- 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama --- banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari --- yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak --- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara ----- rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan - 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang --- ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.---
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) --- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat --- dibuat dengan akta Notaris.-----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang ---

sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ----
ketentuan semua Pengawas telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara--
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.---
(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat -----
Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai---
Pembina.-----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga--
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak -----
lagi mempunyai Pembina.-----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh -----
Pengurus.-----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada ----
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung,---
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal--
panggilan dan tanggal rapat.-----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan ----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan ----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin-
oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas ----
tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat ---
Gabungan dipimpin oleh dan dari Pengurus dan ---
Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh---
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa.-----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh---
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa.-----

- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir -----berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus---atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -dengan surat suara tertutup tanpa tanda -----tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali -Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada -----keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap-tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- (1)a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri -----paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari--jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat---diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam---ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling -----lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----diselenggarakan, dengan tidak -----memperhitungkan tanggal panggilan dan -----tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling---cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat---Gabungan Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ---mengambil keputusan yang mengikat apabila ----dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) ---dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2(satu ----per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut---di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah -----untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ----suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan -----

- dalam rapat.-----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara -----
Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani -
oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota ----
Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk ---
oleh rapat.-----
 - (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap -----
Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan -
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
 - (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita -----
Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
 - (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat ----
juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan ----
semua Pengurus dan semua Pengawas telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus---
dan semua Pengawas memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis,----
dengan menandatangani usul tersebut.-----
 - (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan--
sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 -----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga---
puluh satu) Desember.-----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ---
ditutup.-----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan -----
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian -----
Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2010 (dua ribu sepuluh).-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis -----
laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan ---
setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama -
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -
dicapai ;-----

- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan---posisi keuangan pada akhir periode, laporan -aktivitas, laporan arus kas dan catatan -----laporan keuangan.-----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh -----Pengurus dan Pengawas.-----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----tertulis.-----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam ----rapat tahunan.-----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun -----sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang---berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di--kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat -----dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat -----Pembina, yang hadir paling sedikit 2/3 (dua ----pertiga) dari jumlah Pembina.-----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---ditetapkan berdasarkan persetujuan paling -----sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah -Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----ayat(1) tidak tercapai, maka diadakan -----pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling ----cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ----Rapat Pembina yang pertama.-----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila -----dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----dari seluruh Pembina.-----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila -----diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak--dari jumlah Pembina yang hadir atau yang -----diwakili.-----

----- Pasal 37 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -

- terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
 - (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ----
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
 - (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali ---
atas persetujuan kurator.-----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan -----
dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan -
yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan -----
memperhatikan:-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan -----
kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah-
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan-
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan.-----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan ----
oleh Pengurus kepada Pembina.-----

----- Pasal 39 -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan ----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang -----
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan---
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang ---
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -

- penggabungan.-----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing -----
Yayasan.-----
 - (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
 - (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat -----
kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat -
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
penggabungan selesai dilakukan.-----
 - (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan---
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar ----
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena:-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka ----
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar---
berakhir ;-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak ----
tercapai ;-----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan ---
hukum tetap berdasarkan alasan :-----
- (1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan ;-----
- (2) tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau ;-----
- (3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----
dicabut.-----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur -----
dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina ----
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -
Yayasan.-----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka -----
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- Pasal 41 -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ---

- melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,
untuk semua suara keluar dicantumkan frasa -----
"dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. ----
 - (3) dalam hal Yayasan bubar karena putusan -----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -----
likuidator.-----
 - (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,-----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang -
kepailitan.-----
 - (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,----
pemberhentian sementara, pemberhentian,-----
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung -----
jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus,-----
berlaku juga bagi lkuidator.-----
 - (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk ----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang -----
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)---
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib ---
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia.-----
 - (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu -----
paling lambat 30 (tiga puluh)hari terhitung ----
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar---
harian berbahasa Indonesia.-----
 - (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling -----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal---
proses likuidasi berakhir wajib melaporkan -----
Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
 - (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan---
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman ----
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7)---
tidak dilakukan maka bubarnya Yayasan tidak ----
berlaku bagi pihak ketiga.-----
- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----
----- Pasal 42 -----
- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan -----
kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan---
tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
 - (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada-
badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang---

sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal ----
tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku
bagi badan hukum tersebut. -----
(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak---
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada ----
badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut -----
diserahkan kepada Negara dan penggunaannya ----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup ----
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan-
oleh Rapat Pembina.-----
(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat ---
(4), Pasal 13 ayat(1) dan Pasal 24 ayat (1) ----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ---
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,-
Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan --
sebagai berikut:-----
a.Pembina Yayasan sebagai berikut : -----
- Tuan

b.Pengurus Yayasan sebagai berikut :-----

- Ketua Umum : -Tuan

- Sekretaris :

- Bendahara I :
- Bendahara II :

c.Pengawas Yayasan sebagai berikut : -----

- Tuan

(3) Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota---
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan---
tersebut telah diterima oleh masing-masing -----
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam -----
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah ---
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau ----
didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----
Pengurus Yayasan dan

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran---
Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan ---
untuk membuat perubahan dan atau tambahan -----
dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----
tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen ----
lainnya. untuk memilih kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan.-----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin -----
akan kebenaran identitas para pihak sesuai -----
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,----
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas---
hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga ---
menyatakan telah mengerti dan memahami isi -----
akta ini.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta,-
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian -
awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya YULY ----
MUHASTY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
bertempat tinggal di Bekasi dan Tuan MOHAMAD MUHTAR-
bertempat tinggal di Bogor, keduanya pegawai kantor-
Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada--
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ---
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi-
dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan